



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id), Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
Nomor 265/UN59/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu;
- b. untuk menjalankan penerapan sistem penjaminan mutu pada Fakultas di lingkungan Universitas Teuku Umar maka perlu dibentuk tim satuan penjaminan mutu fakultas untuk hal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas seperti yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu;
1. melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh di unit kerja di lingkungan Fakultas ;
  2. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan yang terkait dengan penjaminan mutu;
  3. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat Fakultas; dan
  4. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan penjaminan mutu.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya ketua dan anggota bertanggung jawab kepada Rektor dengan menyampaikan laporan kegiatan;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar tahun anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 5 Juli 2018  
Rektor,  
  
JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 265/UN59/PJ/2018  
TANGGAL : 5 JULI 2018  
TENTANG :  
PENETAPAN PENUNJUKAN TIM SATUAN  
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pengarah	: Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA
Penanggung Jawab	: Dr. Alfizar, DAA
Ketua	: Herdi Susanto, ST.,MT
Wakil Ketua	: Mohammad Gazali, S.Pi.,M.Si
Sekretaris	: Yeni Sri Lestari, S.IP.,M.Soc.Sc
Anggota	: Mukhlizar, M.Si
Fakultas Pertanian	: 1. Sufriadi SP.,MP 2. Mita Setyowati, SP.,M.Sc
Fakultas Teknik	: 1. Rita Hartati, S.Pd.,M.Pd 2. Samsunan, ST.,MT
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	: 1. Yusran Ibrahim, S.Pi.,M.Si 2. Radhi Fadhillah, S.Pi.,M.Si
Fakultas Kesehatan Masyarakat	: 1. Zakkiyuddin, SKM., M.Kes 2. Enda Silvia Putri, SKM.,M.Kes
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	: 1. Zuhrizal Fadhly, M.Si 2. Putri Maulina, M.I.Kom
Fakultas Ekonomi	: 1. Amsal Irmalis, SE.,M.Sc 2. Nabila Hilmy Zhafira, SE.,MBA

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 5 Juli 2018  
Rektor



JASMAN J. MA'RUF  
NIP. 196009161987031003